



**P U T U S A N**  
**Nomor 44/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LULIK INDARWATI, S.E., Binti KAMIRIN;**  
Tempat lahir : Ngawi;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/23 September 1988;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kayut RT. 001 RW. 005  
Desa Guyung Kecamatan Gerih Kabupaten  
Ngawi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Mantan Bendahara DAPM Kecamatan Gerih Periode Tahun 2017 s/d 2021);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

**Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan 18 Juni 2023;

8. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair : Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 44/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY, tanggal 19 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY, tanggal 19 Juni 2023 tentang Hari Sidang;

**Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk No. Reg. Perk: PDS-01/M.5.34/ft.1/01/2022 tanggal 31 Maret 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LULIK INDARWATI, S.E., Binti KAMIRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LULIK INDARWATI, S.E., Binti KAMIRIN** dengan pidana **penjara selama 5 (lima) tahun**, dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan **denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan kurungan**;
3. Uang tunai dari saksi DHONI SAPUTRO sebesar **Rp47.900.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)** dengan rincian:
  - Uang tunai sebesar Rp27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dari DHONI SAPUTRO (BA-6 Penitipan Uang dan Bukti Setor) tanggal 5 Desember 2022;
  - Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana (BA-6 Penitipan Uang di rekening Kejaksaan Negeri Ngawi dan Bukti Setor) tanggal 19 Desember 2022;Dan uang tunai dari saksi SUPRIYANTO sebesar **Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)** dengan rincian:
  - Uang tunai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). (BA-6 Penitipan Uang di rekening Kejaksaan Negeri Ngawi dan Bukti Setor) tanggal 5 Desember 2022;
  - Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (BA-6 Penitipan Uang di rekening Kejaksaan Negeri Ngawi dan Bukti Setor) tanggal 24 Januari 2023;

**Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (BA-6 Penitipan Uang di rekening Kejaksaan Negeri Ngawi dan Bukti Setor) tanggal 24 Pebruari 2023;

**Dengan total uang sebesar Rp167.900.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dititipkan di rekening titipan Kejaksaan Negeri Ngawi;**

**Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara;**

4. Membayar uang pengganti sebesar **Rp479.870.600,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah)** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana **penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Asli 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 dari Lulik Indarwati kepada Doni Saputro perihal Pinjam Untuk Membayar Tes Kasun terbilang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal Guyung, 8 Desember 2016;
  - 2) Asli 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 dari Lulik Indarwati kepada Doni Saputro perihal Pinjaman untuk Daftar Kasun Kedungrejo II terbilang Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) tertanggal Guyung, 27 Desember 2016;
  - 3) Asli 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 dari Lulik Indarwati kepada Supriyanto perihal pinjaman hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 kembali terbilang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal Guyung, 31 Juli 2018;
  - 4) Asli 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 dari Lulik Indarwati kepada Supriyanto perihal pinjaman terbilang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tertanggal Guyung, 24 Juli 2018;

**Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Asli 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 dari Lulik Indarwati kepada Supriyanto perihal Pinjam terbilang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal Guyung, 16 Oktober 2018;
- 6) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat oleh Dhoni Saputro perihal telah meminjam uang di DAPM secara pribadi sebesar Rp42.400.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 11 November 2019;
- 7) Asli 1 (satu) bendel Perjanjian Hutang Piutang antara Supriyanto dengan Cahyo Setyo Nugroho sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 9 Februari 2018 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi saksi anatra lain Sukamto, Lulik Indarwati, Sarimin, Doni Saputro;
- 8) Asli 1 (satu) lembar Kuitansi dari UPK Kecamatan Gerih kepada Supriyanto untuk keperluan Pembayaran kegiatan perguliran sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 9 Februari 2018;
- 9) Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Supriyanto dan Cahyo Setyo Nugroho tanggal 12 September 2018;
- 10) Asli 1 (satu) bendel SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 An. Sri Suyati dan Supriyanto dengan alamat Desa Guyung I RT. 007 RW 001 Guyung Ngawi;
- 11) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat oleh Supriyanto tanggal 9 November 2018 tentang pernyataan akan mengembalikan uang Sdr. Lulik Indarwati sejumlah Rp58.000.000,00 pada tanggal 15 Desember 2018;
12. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat oleh Supriyanto tanggal 9 November 2018 tentang pernyataan akan mengembalikan uang Sdr. Lulik Indarwati sejumlah Rp30.000.000,00 pada tanggal 15 Desember 2018;
13. 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Temuan Hasil Audit Internal BUMDESMA DAPM Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi tanggal 18 Oktober 2021;
14. 1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus BUMDESMA DAPM Kecamatan Gerih Kabupaten

**Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi tanggal 29 Juni 2021;

15. 1 (satu) bendel Asli Kronologi Kejadian oleh BUMDESMA DAPM Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;
16. 15 1 (satu) fotokopi lembar Buku Notulen BKAD perihal Rapat Intern Kelembagaan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2021;
17. 1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Rakor Kelembagaan BUMDESMA DAPM Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi tanggal 16 Juli 2021;
18. 1 (satu) bendel fotokopi Notulen BKAD perihal Tindak Lanjut Audit dan Pemanggilan Ke-2 Bendahara P.O Non Aktif yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2021;
19. 1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Rakor Kelembagaan BUMDESMA DAPM Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2021;
20. 1 (satu) bendel fotokopi Notulen BKAD perihal Musyawarah Lanjutan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2021 dan Surat Pernyataan dari LULIK INDARWATI;
21. 1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Rakor Kelembagaan BUMDESMA DAPM Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2021;
22. 1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Rapat Konsolidasi dan Mediasi Bendahara PO Non aktif BUMDESMA DAPM Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2021;
23. 1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Mediasi Bendahara PO Nonaktif oleh Dewan Penasihat BUMDESMA DAPM Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2021;
24. 1 (satu) bendel fotokopi Rekening Kelompok atas nama Kelompok YASINAN RT 15 BALONG-GERIH (Sulasmi dan Cahyo Setyo N) yang tidak dimasukkan tanggung renteng 5% dan Tabungan 0,5%;
25. 1 (satu) bendel fotokopi Rekening Kelompok atas nama Tatik Murwati (Ketua Kelompok);

**Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bendel fotokopi Bukti Kwitansi kelompok yang sudah membayar tetapi tidak disetor ke rekening SPP;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Dana BUMDESMA DAPM Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi yang wajib dikembalikan yaitu sebesar Rp75.086.000,00 (tujuh puluh lima juta delapan puluh enam ribu rupiah);
28. 1 (satu) bendel fotokopi Dana BUMDESMA DAPM Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi yang wajib dikembalikan yaitu sebesar Rp824.206.500,00 (delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus enam ribu lima ratus rupiah) dilampiri dengan Rincian Temuan Periode 2019-2021;
29. 1 (satu) bendel fotokopi Dana BUMDESMA DAPM Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi yang wajib dikembalikan yaitu sebesar Rp892.701.400,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus satu ribu empat ratus rupiah) dan Formulir Uji Validitas Data dan Alur Transaksi - Laporan Keuangan UPK Periode Bulan Juni 2021;
30. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keluar BUMDESMA DAPM Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Nomor: 013/BUMDESMA-DAPM/X/2021, tanggal 18 Oktober 2021, Kepada Bapak Bupati Ngawi Perihal Permohonan Tim Auditor;
31. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keluar BUMDESMA DAPM Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Nomor : 03/Bumdesma-Dapm/Pengawas/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021, Kepada Kepala DPM Pemdes Kabupaten Ngawi, Perihal Undangan;
32. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Hutang dari Lulik Indarwati kepada Pemerintah Desa Guyung sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tertanggal 7 September 2018 dan Kwitansi dari Lulik Indarwati dan kepada penerima Sukanto dan Supriyanto atas nama Pemerintah Desa Guyung sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tertanggal 7 September 2018;
33. 1 (satu) bendel fotokopi Neraca Microfinance UPK BUMDESMA DAPM Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi per 30 Juni 2021;

**Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dari LULIK INDARWATI perihal Penggunaan BUMDESMA DAPM Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;
35. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi dari LULIK INDARWATI kepada INTAN K. perihal Pengembalian Dana BUMDESMA DAPM Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Januari 2022;
36. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi dari DONI SAPUTRA kepada CAHYO S.N. perihal Pembayaran Tanggungan di UPK BUMDESMA DAPM Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 19 Maret 2020;
37. 1 (satu) bendel fotokopi Anggaran Dasar BUMDESMA DAPM Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;
38. 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bersama Kepala Desa Nomor: 003/SKB.KADES/GRH/II/2021 tentang Penetapan Pengurus Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa Bersama DAPM Kecamatan Gerih;
39. 1 (satu) bendel Asli Surat Penetapan Camat Gerih Nomor: 188/04/404.319/2020 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi Masa Bakti Tahun 2020;
40. 1 (satu) bendel Asli Surat Penetapan Camat Gerih Nomor: 188/05/404.319/2019 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi Masa Bakti Tahun 2019;
41. 1 (satu) bendel Asli Surat Penetapan Camat Gerih Nomor: 188/10.1/404.319/2018 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi Masa Bakti Tahun 2018;
42. 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Gerih Nomor : 001/BKAD/GERIH/II/2017 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Tahun 2017 - 2018;

**Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama CAHYO SETYO NUGROHO;

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, tanggal 26 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Lulik Indarwati, S.E., Binti Kamirin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa tersebut dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Lulik Indarwati, S.E., Binti Kamirin** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama **3 (tiga) tahun** dan **6 (enam) bulan**, serta **denda** sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana **kurungan** selama **2 (dua) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah **Rp479.870.600,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana **penjara** selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan**;
6. Menyatakan pengembalian uang dari saksi Dhoni Saputro sejumlah **Rp47.900.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)**

**Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian:

- Uang tunai sejumlah Rp27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Dhoni Saputro (BA-6 Penitipan Uang dan Bukti Setor) tanggal 5 Desember 2022;
- Uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana (BA-6 Penitipan Uang di rekening Kejaksaan Negeri Ngawi dan Bukti Setor) tanggal 19 Desember 2022;

Dan pengembalian uang dari Supriyanto sejumlah **Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)** dengan rincian:

- Uang tunai sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Supriyanto. (BA-6 Penitipan Uang di rekening Kejaksaan Negeri Ngawi dan Bukti Setor) tanggal 5 Desember 2022;
- Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (BA-6 Penitipan Uang di rekening Kejaksaan Negeri Ngawi dan Bukti Setor) tanggal 24 Januari 2023;
- Uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (BA-6 Penitipan Uang di rekening Kejaksaan Negeri Ngawi dan Bukti Setor) tanggal 24 Pebruari 2023;

**Dengan total uang sejumlah Rp167.900.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dititipkan di rekening titipan Kejaksaan Negeri Ngawi;**

**Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara;**

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 42, selengkapnya sebagaimana dalam amar tuntutan Penuntut Umum;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama CAHYO SETYO NUGROHO Bin SUTJIPTO;**

10. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 65/Pid.Sus.TPK.Bdg/2023/PN.Sby jo. Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tertanggal 26 Mei 2023;
2. Surat Nomor: W.14.U.1/8598/Hk.07/6/2023 tanggal 9 Juni 2023 perihal Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Ngawi yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby, tanggal 26 Mei 2023;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 13 Juni 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby, tertanggal 26 Mei 2023;
4. Tanda Terima Memori Banding Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby, yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 9 Juni 2023 telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 6 Juni 2023;
5. Surat Nomor: W.14.U.1/8597/Hk.07/6/2023, tanggal 9 Juni 2023 perihal Permintaan Bantuan Penyerahan Memori Banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Ngawi yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyerahkan Memori Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa;

**Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 Jurusita Pengganti telah menyerahkan Memori Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa;
7. Surat Nomor: W.14.U.1/8321/Hk.07/6/2023, tanggal 5 Juni 2023 perihal Permintaan Relas bantuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri Ngawi yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa berkas perkara Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby, telah selesai diminutasi (*Geminuteerd*), maka ia/kuasanya yang sah dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan ini, diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;
8. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi bahwa Jurusita Pengganti pada tanggal 7 Juni 2023 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa berkas perkara Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby, telah selesai diminutasi (*Geminuteerd*), maka ia/kuasanya yang sah dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan ini, diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
9. Surat Nomor: W.14.U.1/8599/Hk.07/6/2023, tanggal 9 Juni 2023 perihal Permintaan Relas bantuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri Ngawi yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa berkas perkara Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby, telah

**Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai diminutasi (*Geminuteerd*), maka ia/kuasanya yang sah dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan ini, diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 6 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan unsur "secara melawan hukum". Oleh karena itu atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat dan berkeyakinan unsur "melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan Primair terbukti secara sah menurut hukum dengan alasan:
  - KUHP kita menganut pandangan sifat melawan hukum secara formil, artinya bahwa setiap tindak pidana pastilah mengandung sifat melawan hukum dimana delik itu tertulis di dalam rumusan pasal-pasal maupun tidak;
  - Yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum formil maupun materiil. Melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan bunyi ketentuan

**Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





undang-undang atau suatu perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan dalam undang-undang sedangkan melawan hukum materiil maksudnya adalah meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun suatu perbuatan termasuk melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama maka perbuatan itu dapat dipidana;

- Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK tanggal 24 Juli 2006 Nomor: 003/PUU-IV/2006 dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan: *"yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tidak perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana"* adalah bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menerangkan konsep melawan hukum materiil (*materile wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di suatu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam masyarakat setempat, oleh karenanya penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan

**Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang dimaksud unsur melawan hukum adalah pengertian melawan hukum dalam arti formil yaitu semua perbuatan yang bertentangan dengan bunyi ketentuan undang-undang atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan dalam undang-undang;

- 2) Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp479.870.600,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak mengembalikan kerugian negara tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, menurut Penuntut Umum dirasa terlalu ringan dengan pertimbangan:

- Terdakwa selaku Bendahara DAPM Kec. Gerih tanpa hak dan melawan hukum tidak melaksanakan kegiatan dalam pengelolaan DAPM Kec. Gerih tahun 2017 sampai tahun 2021 sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
- Hingga saat ini tidak ada itikad dari Terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp479.870.600,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) sehingga dengan putusan yang terlalu rendah tersebut tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan masyarakat lainnya sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan hukuman pidana penjara dan denda yang sepadan dengan apa yang telah diperbuatnya;

**Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan putusan sesuai dengan yang dimintakan dalam tuntutan;

Menimbang bahwa sampai dengan diputusnya perkara ini di tingkat banding, terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, tanggal 26 Mei 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum di dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa alasan atau keberatan sebagaimana yang tertuang dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa. Sebab perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan

**Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat (DAPM) Kecamatan Gerih - Kabupaten Ngawi (periode tahun 2016 s/d tahun 2021) artinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena Terdakwa memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana mengingat jabatan dan kedudukan Terdakwa selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Gerih. Atau dengan perkataan lain, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya atau menyimpang dari tugas-tugas yang diembannya selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM). Dan sangat mustahil Terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut apabila Terdakwa tidak menjabat sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM). Untuk itu tidak berlebihan bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dimaksud merupakan perbuatan melawan hukum yang khusus atau spesifik karena pada diri Terdakwa melekat jabatan atau kedudukan selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM). Terlebih lagi berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa salah satu penyebab dari uang sejumlah Rp479.870.600,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa dalam perkara a quo, karena sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dipinjam secara paksa oleh saksi SUKAMTO (mantan Kepala Desa Guyung) yang nota bene sebagai Anggota Dewan Kehormatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Gerih. Hal ini berdasarkan keterangan saksi CAHYO SETYO NUGROHO selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Gerih dan keterangan Terdakwa yang sama-sama menerangkan bahwa saksi CAHYO SETYO NUGROHO dan Terdakwa pernah meminjamkan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) atas nama Desa Guyung yang diterima oleh saksi SUPRIYANTO selaku Bendahara Desa Guyung sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Peminjaman dimaksud atas permintaan dari saksi SUKAMTO yang pada saat itu sebagai Anggota Dewan Kehormatan Dana Amanah Pemberdayaan

**Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat (DAPM) Kecamatan dan saksi SUKAMTO mengancam jika tidak diberi pinjaman, kami (saksi saksi CAHYO SETYO NUGROHO dan Terdakwa) akan dikeluarkan sebagai Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM). Karena ada ancaman dari saksi SUKAMTO tersebut, maka saksi CAHYO SETYO NUGROHO dan Terdakwa terpaksa meminjamkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi SUKAMTO atas nama Pemerintah Desa Gutung. Keterangan ini bersesuaian dengan bukti petunjuk berdasarkan keterangan saksi DHONI SAPUTRO yang menerangkan bahwa saksi DHONI SAPUTRO pernah diminta oleh saksi SUKAMTO untuk menjadi saksi mengenai penerimaan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), padahal saksi DHONI SAPUTRO tidak mengetahui siapa yang menerima uang tersebut. Dan saksi SUKAMTO mengancam saksi DHONI SAPUTRO, kalau saksi DHONI SAPUTRO tidak mau menjadi saksi, maka seleksi saksi DHONI SAPUTRO untuk menjadi Kepala Dusun akan dipersulit. Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sangat mengapresiasi niat baik Terdakwa yang telah mengembalikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Gerih. Dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah memenuhi unsur Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, untuk itu pendapat Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didalilkan dalam Memori Bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara lebih khusus dalam penjatuhan pidana sama sekali tidak bergantung terhadap tuntutan Penuntut Umum, namun semata-mata didasarkan terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Dan untuk lamanya pemidanaan didasarkan terhadap seberapa besar perbuatan atau peranan seorang Terdakwa dalam perkara dimaksud dan seberapa besar pula dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa itu termasuk seberapa besar nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan

**Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan seberapa besar jumlahnya dari nilai kerugian keuangan negara yang diperoleh oleh Terdakwa, tak terkecuali hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Dengan demikian dalam memutus suatu perkara Majelis Hakim diwajibkan menilainya secara utuh dan menyeluruh dari berbagai dimensi seperti yang disinggung di atas bukan menilainya secara parsial. Dan dari berbagai dimensi tadi maka sampailah kepada satu kesimpulan yakni hati nurani Majelis Hakimlah yang akan memutuskannya. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa jangan sampai mengorbankan nilai-nilai keadilan kepada Terdakwa dengan dalih atau alasan lebih mengedepankan memberikan efek jera dan agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh orang lain sebab salah satu tujuan pemidanaan di Indonesia adalah untuk mendidik Narapidana menjadi orang baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Hal ini juga sejalan dengan tujuan diundangkannya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar-besarnya. Selain itu belum ada teori yang dapat dijadikan rujukan atau hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa penjatuhan pidana yang tinggi dapat menghilangkan atau mengurangi tindak pidana di muka bumi mengingat perbuatan baik dan buruk merupakan keniscayaan atau sebagai sunnatullah. Dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara a quo oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa, untuk itu alasan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 26 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan **banding** dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 26 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh **Rasminto, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.**, dan **F a u z i, S.H.**, Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya

**Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

**Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.**

**Rasminto, S.H., M.Hum.**

Ttd

**F a u z i, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**Bambang Sutejo, S.H., M.H.**

**Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)